



**SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM**

**NOMOR : 04/DPMPPTSP/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL**

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
  7. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Nomor :- tanggal : 6 Maret 2023 atas nama I Wayan Rediyasa, SE.,M.Tr.Par yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 7 Maret 2023;

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Lembaga	: Yayasan Mada Werdi Utama
Nama Satuan PNF	: LKP Overseas Training Center Bali Karangasem
NPSN	: -
NIB	: 9120008222701
Nama Penanggung Jawab	: I Wayan Rediyasa, SE.,M.Tr.Par
Alamat Lembaga	: Br. Dinas Kubu, Ds. Kubu, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
Untuk	: Pendidikan Bahasa Swasta (85493) dan Pendidikan Lainnya Swasta (85499)

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
- Apabila terjadi perubahan data, maka wajib dilakukan pemutakhiran Izin.
- Permohonan pemutakhiran dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah perubahan data terjadi.



Ditetapkan di : Amlapura.  
 Pada tanggal : 28 April 2023  
 a.n. BUPATI KARANGASEM  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu,



**I Ketut Mertadina, S.STP., MAP**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19770510 199601 1 001

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Cq. Dirbinsuslat Kemendikbud RI di Jakarta.
2. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem.
6. Pertinggal.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Lembaga Pelatihan Kerja (Ipk) kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan MADA WERDI UTAMA  
Nomor Indak Berusaha : 9120608222701  
Alamat Perusahaan : Jalan Ahmad Yani Nomor 192  
Nama KBLI : -  
Kode KBLI : -  
Lokasi Usaha  
- Alamat : Banjar Dinas Kubu  
- Desa/Kelurahan : Kubu  
- Kecamatan : Kubu  
- Kabupaten/Kota : Kab. Karangasem  
- Provinsi : Bali

Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) TELAH berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 2 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan kelengkapan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*